



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR **35** TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada Dinas Daerah.
- (2) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 1. Gudang Farmasi Kelas A; dan
 2. Laboratorium Kesehatan Kelas A.
 - b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan Kelas A;
 - c. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Balai Latihan Kerja Kelas A;
 - d. UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :
 1. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Trinsing Kelas A; dan
 2. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Lahei Kelas A.
 - e. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu Laboratorium Lingkungan Kelas A;
 - f. UPT pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. Terminal Pasar Bebas Banjir (PBB) Muara Teweh Kelas A;
 2. Dermaga Muara Teweh Kelas A; dan
 3. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A.
 - g. UPT pada Dinas Pertanian terdiri dari :
 1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 2. Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A;
 3. Balai Pembibitan Ternak Kelas A; dan
 4. Rumah Potong Hewan Kelas A.

- h. UPT pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Unit Metrologi Legal Kelas A; dan
- i. UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kandui Kelas A.

2. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kecamatan yang masih belum dapat dijangkau oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kandui, dapat dibentuk Satuan Pelayanan sebagai unit kerja nonstruktural.
 - (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
 - (3) Personil, perlengkapan dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan di Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Dinas.
3. Ketentuan pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41);
- b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 42);

- c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43);
- d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3);
- e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 4);
- f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 5);
- g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9);
- h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 12);
- i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 14);


- j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 15);
- k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerja sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16);
- l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13); dan
- m. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 10),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. ✓


Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH ✓

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,


JAINAL ABIDIN ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35 ✓

.....